

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini masyarakat dihadapkan dengan banyak masalah kejahatan, dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana berat yang sekarang ini sering terjadi di masyarakat. Dalam tindak pidana ringan ini memang beda dengan tindak pidana yang lainnya, jika dilihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelakunya. Namun tindak pidana ringan ini seringkali disebabkan atau ditimbulkan oleh adanya suatu kondisi yang terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya misalnya kelaparan dan keadaan ekonomi.

Tindak pidana ringan ini dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak-anak bahkan tindak pidana ringan tersebut juga dapat dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut. Tindak pidana yang dilakukan oleh usia lanjut biasanya disebabkan oleh adanya kondisi ekonomi dan sosial yang membuat pelaku tersebut terdorong untuk melakukan suatu tindak pidana ringan. Seperti contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh nenek Minah yang mencuri tiga biji bibit buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman penjara 15 hari dengan masa percobaan 30 hari.¹ Contoh kasus lain kasus yang dilakukan oleh kakek Klijo

¹<http://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/duh...tiga.buah.kakao.menyeret.minah.ke.meja.hijau>. Diunduh pada tanggal 14 September 2015 pukul 14.00

Sumarto yang mendekam di LP Cebongan Sleman karena tertangkap tangan mencuri setandan pisang kluthuk mentah yang harganya hanya Rp 2000,² serta pada kasus nenek Asyani yang diduga mencuri kayu jati majelis hakim memvonis hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan,serta denda Rp 500 juta subsider 1 hari kurungan penjara.³

Pada kasus nenek Minah, Klijo Sumarto dan nenek Asyani kasus ini menarik perhatian di dalam masyarakat, karena kasus tersebut menarik pada suatu persoalan kemanusiaan. Seharusnya masalah atau kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau di luar pengadilan sesuai dengan RUU KUHPidana Pasal 71 menyebutkan bahwa dengan tetap mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 55 pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut: (a).terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun.

Tindak pidana ringan dapat diartikan dengan tindak pidana yang tidak berbahaya istilah dari tindak pidana ringan ini tidak hanya mencakup pelanggaran saja akan tetapi tindak pidana ringan juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan sesuai dalam Buku II KUHPidana yang terdiri daripenganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan.⁴

² <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/09/12/05/93567-dilaporkan-mencuri-pisang-seorang-kakek-dipenjara>. Diunduh pada tanggal 14 September 2015 pukul 14.15

³ <http://www.m.detik.com/news/read/2015/04/23/165537/2896430/10/kuasa-hukum-nenek-asyani-sebut-hakim-abaikan-keadilan>. Diunduh tanggal 14 September 2015 pukul 14.20

⁴ Alvian Solar, Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, *Lex Crimen jurnal hukum*, Vol. 1 Nomor 1, Januari-Maret 2012, Manado, hlm 48

Meski kedua kasus tersebut memenuhi unsur-unsur pencurian biasa yang melanggar Pasal 362 KUHP, Akan tetapi kasus tersebut telah merugikan korban di atas Rp 250,- . Setelah melihat besar kecilnya nilai barang yang dicuri tersebut masih tergolong pencurian ringan dan tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku seharusnya dapat diselesaikan dengan secara kekeluargaan dengan rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut seharusnya diberikan kepada pelaku, karena pelaku tersebut melakukan dengan rasa terpaksa dikarenakan suatu kondisi yang tidak memungkinkan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lain lagi dengan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak-anak seperti halnya pada kasus AAL yang mencuri sepasang sandal jepit milik anggota Kepolisian serta kasus pencurian kartu perdana yang hanya seharga Rp10.000,- yang dilakukan oleh anak SMP tetapi anak tersebut mendapatkan pengecualian melalui diversi. Istilah diversi sendiri yaitu merupakan suatu tindakan yang diambil, dimana tindakan tersebut berbeda atau menyimpang dari aturan pada umumnya karena alasan tertentu. Di Indonesia diversi diterapkan dalam penyelesaian perkara anak. Diversi dalam penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia dapat diselesaikan dengan model penyelesaian *Restorative Justice* dengan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau mediasi penal. Istilah konsep penyelesaian melalui

⁵ Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan Dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta, Gaung Persada Press Group, 2014. Hlm 145-146

Restorative Justice yaitu suatu konsep penyelesaian sebuah tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk memecahkan dan mencari penyelesaiannya sehingga terciptanya rasa keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban.

Dalam kasus pencurian ringan sebagaimana tercantum pada pasal 362 KUHP dengan melihat kondisi sosial ekonomi pelaku yang tergolong orang miskin seharusnya kepolisian dapat mengambil kebijakan penyelesaian kasus tersebut melalui jalan ADR (Alternative Dispute Resolution) atau dengan teknik mediasi yang berasaskan suatu keadilan.

Melihat banyaknya kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa bahkan pelakunya dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut (Lansia) dikarenakan banyaknya aksi protes dari masyarakat tentang adanya rasa keadilan maka mahkamah agung menerbitkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda tersebut tercantum dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250,- menjadi Rp 2,5 juta jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP. Kecuali pada pasal 303 ayat (1) dan (2), pasal 303 bis ayat (1) dan (2) dilipat gandakan (dikalikan) menjadi 1000 kali. Penerbitan Perma ini dimaksudkan untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan

biasa terhadap perkara pencurian/penggelapan ringan, Sehingga tidak perlu ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan acara cepat.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA (ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN / TIPIRING DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan di dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana dalam analisis analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap pelaku perkara pidana dalam penerapan *restorative justice* dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP?

⁶ <http://Abdillahrifai.com/perma-no-22012-dan-implementasi-restorative-justice-dlm-kasus-tipiring-oleh-penyidik/> Diunduh pada tanggal 14 September 2015 pukul 15.45

1.3. Tujuan

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagaimana salah satu syarat untuk mahasiswa Fakultas Hukum Trunojoyo Madura dalam meraih gelar sarjana.

Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pidana dalam analisis analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian terhadap pelaku perkara pidana dalam penerapan *restorative justice* dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Teoritis

- a) Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu hukum, dalam penerapan *restorative justice* dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan di dalam perkembangan di dalam pendidikan yang terkait pada penerapan *Restorative Justice* dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP

1.4.2. Tujuan Praktis

Menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum yang selama ini diperoleh secara teoritis, khususnya pada proses penyelesaian pelaku perkara pidana dalam penerapan *restorative justice* dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP

1.5. Keaslian

Keaslian penelitian ini adalah benar adanya tanpa ada unsur plagiasi di dalamnya, meskipun sudah ada penelitian terdahulu. Sebagai bahan pertimbangan dalam pertimbangan ini dicantumkan hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Imawan Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Lanjut Usia” dengan rumusan masalah: Apakah perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia. Dimana dengan dilaksanakan tujuan penelitian penulis tersebut yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana

lanjut usia dan apakah penerapan pidana penjara yang sesuai bagi narapidana yang telah lanjut usia.

Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amelia Imawan mengkaji dan menitikberatkan pada penerapan pidana penjara sedangkan penelitian selanjutnya mengkaji dan menitikberatkan pada dalam penerapan *restorative justice* dalam analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan/tipiring dan jumlah denda dalam KUHP

1.6. Metode Penelitian

Isu hukum yang telah ditetapkan sangat menentukan pada metode penelitian yang akan digunakan apabila pendekatan tidak tepat, maka esensi penelitian menjadi tidak akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Sama halnya dengan penelitian hukum, dengan pendekatan yang berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda⁷

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi

Penelitian hukum normatif ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena dalam penelitian hukum normatif hanya dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.⁸ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara

⁷ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu Media, 2006, hlm 56

⁸ Amiruddin dan Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 118

penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya⁹

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ada beberapa jenis pendekatan penelitian hukum. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji. Adapun pendekatan penelitian yang diambil adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰

Pendekatan perbandingan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum dimana untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu atau suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatic dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan system hukum lain.¹¹

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai bahan-bahan hukum otoritas. Bahan-bahan hukum primer

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Median Group, 2011, hlm. 95

¹⁰ *Ibid*, hlm. 96

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm 132-133

terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, Tindak Pidana dan RUU KUHPidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan internet atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Buku-buku literatur tentang Restorative justice, Tindak Pidana Khusus seperti Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), dan Tindak Pidana Pencurian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Dalam tulisan ini menggunakan bahan dari kamus, media internet (eksiklopedia), indeks kumulatif, dan juga sumber-sumber lainnya yang menunjang terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.¹⁵

1.6.4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh

¹² *Ibid*, hlm. 141.

¹³ *Ibid*, hlm. 141.

¹⁴ Amiruddin dan Zaina Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, *Op.Cit*, hlm 166.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 107

melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi publikasi dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.¹⁶

1.6.5. Metode Analisis Data

Berdasarkan dari penelitian tersebut metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan ini atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian guna memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.¹⁷

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*,